

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 374/KPTS/ITDAPROV/2022

TENTANG

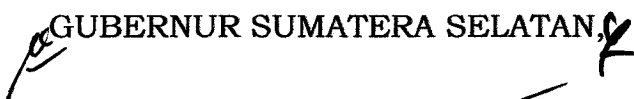
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan EPPD kabupaten/kota dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan dibentuk Tim Teknis Evaluasi yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuk dengan Surat Tugas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.